



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS

2020-2014

**Asisten Deputi Bidang Pengembangan
Usaha dan Wilayah**

Deputi Bidang Perekonomian
SEKRETARIAT KABINET

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2020-2024 (Renstra Asdep III). Renstra ini sangat penting dan diperlukan sebagai acuan pelaksanaan kinerja oleh semua jajaran di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. Dengan dukungan dari seluruh unit kerja pada Sekretariat Kabinet khususnya Deputi Bidang Perekonomian dalam menyusun dan menganalisis pemilihan indikator-indikator kinerja yang tepat, diharapkan indikator-indikator kinerja tersebut dapat menggambarkan dampak kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dari konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Dokumen ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian dengan isu-isu strategis yang berkembang serta prioritas dan arah kebijakan nasional terutama di masa Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh Indonesia. Guna penyempurnaan/peningkatan kinerja, kami berharap masukan-masukan dari pembaca atas Renstra Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah ini terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.

Jakarta, 29 Mei 2021

Asisten Deputi Bidang
Pengembangan Usaha dan Wilayah



Danil Arif Iskandar



DAFTAR ISI

Daftar Isi

Bab 1 Pendahuluan	3
1.1 Kondisi Umum	3
1.1.1 Peran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah sesuai Struktur Organisasi.....	4
1.1.2 Peran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam Perekonomian	8
1.2 Potensi dan Permasalahan	9
1.2.1 <i>Overview</i>	9
1.3 Sistematika Dokumen Rencana Strategis	16
BAB II	20
VISI & MISI,	20
TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	20
2.1. Visi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	20
2.2. Misi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	21
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	23
2.3.1 Tujuan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.....	23
2.3.2 Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	24
2.3.3 Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	33
BAB III	35
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,	35
KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	35
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	35
3.1.1. Sekretariat Kabinet.....	35
3.1.2. Deputi Bidang Perekonomian	35
3.1.3. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	36
3.2. Kerangka Regulasi	39
3.3. Kerangka Kelembagaan	40
4.1. Target Kinerja	44
4.1.1. Target Kinerja Tahun 2020	44
4.1.2. Target Kinerja Tahun 2021-2024.....	46
4.2. Kerangka Pendanaan	49



BAB 1

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 membawa perubahan signifikan bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Kurang lebih dibutuhkan waktu hampir satu tahun hingga akhirnya ditemukan vaksin yang cukup efektif meringankan gejala dan memperlambat penularan. Namun demikian, untuk dapat mengembalikan aktivitas ekonomi seperti sebelum pandemi tentunya memerlukan intensifikasi kebijakan dan anggaran di bidang kesehatan terutama dalam proses pengadaan vaksin dan vaksinasi. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat semakin lama proses pemulihan kesehatan berarti selama itu pula Indonesia akan berada dalam aktivitas ekonomi yang lemah yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.


Pandemi Covid-19 tidak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi, namun juga mengakibatkan *offset* upaya besar pemerintah selama ini untuk menekan angka kemiskinan. Selama 5 tahun terakhir, Pemerintah telah berhasil menekan angka kemiskinan dengan mengentaskan 3,45 juta jiwa masyarakat miskin. Namun Pandemi Covid mengakibatkan 1,28 menjadi penduduk miskin. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah apabila perekonomian tidak kunjung pulih.



Grafik 1. Angka Penduduk Miskin, Sumber: BPS (2020)

Selain itu, terdapat 29,12 juta angkatan kerja terdampak pandemi covid-19. Dari jumlah tersebut, 2,56 juta menjadi pengangguran karena pandemi, 0,76 juta

bukan angkatan kerja karena pandemi. Kemudian, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja karena pandemi atau dirumahkan.



Grafik 2. Jumlah Pengangguran, Sumber: BPS (2020)

Seluruh negara sedang berusaha untuk memulihkan perekonomian masing-masing melalui program vaksinasi dan juga beberapa kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik warganya. Segala upaya dilakukan agar krisis ekonomi tidak terjadi. Belajar dari krisis ekonomi sebelumnya, Indonesia sangat tergantung dengan perekonomian global sehingga urgensi untuk dapat pulih lebih cepat sangat penting. Apabila Indonesia masih belum pulih disaat perekonomian global sudah pulih, kemungkinan krisis ekonomi semakin besar mengingat investasi akan diarahkan pada negara yang sudah pulih perekonomiannya.

1.1.1 Peran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah sesuai Struktur Organisasi

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah merupakan Unit Eselon II yang berkedudukan di bawah Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mengemban tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan

program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap pengembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menjalankan beberapa fungsi, yaitu:

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan manajemen kabinet yang dilakukan Sekretaris Kabinet khususnya di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Sekretariat Kabinet, Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1. Peran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Dukungan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta 7 (tujuh) Agenda Pembangunan tersebut dilakukan dengan terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/ terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*) melalui perumusan dan pemberian alternatif rekomendasi kebijakan pemerintah dengan mekanisme pembahasan rencana kebijakan dan program dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas dan pertemuan lainnya yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden, dan selanjutnya Deputi Bidang Perekonomian memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dengan melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi (Monev), serta pengendalian.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam melakukan pengamatan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta pengkajian dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan bersumber, diantaranya dari arahan dan/atau janji Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas atau kesempatan/kegiatan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan Wakil Presiden; rencana kebijakan dan program pemerintah, seperti upaya *debottlenecking*, dan pandangan atau aspirasi masyarakat atau isu-isu (*arising issues*) yang berkembang. Selain itu, Deputi dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat *debottlenecking*, diantaranya bersumber juga pada ketentuan/amanat dan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan hasil koordinasi dengan K/L terkait.

Khusus untuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang bersumber dari arahan dan/atau janji Presiden/Wakil Presiden yang disampaikan dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas atau kesempatan/kegiatan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah bersama K/L merumuskan dan menyepakati secara bersama arahan dan/atau janji menjadi program dan kegiatan yang perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian untuk mengetahui capaian atau perkembangan/progres capaiannya. Selanjutnya hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian tersebut menjadi *feedback* dalam bentuk alternatif rekomendasi kebijakan sebagai upaya *debottlenecking* dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.

Dinamika kebijakan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional memberikan pengaruh pada dinamika pelaksanaan pemberian dukungan manajemen

kabinet. Sejalan dengan upaya penguatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan melalui penetapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, peran Deputi Bidang Perekonomian dalam pemberian dukungan manajemen kabinet dipertegas, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan atas tindak lanjut arahan dan/atau janji Presiden. Guna dapat mendukung efektifitas pengawasan atas tindak lanjut arahan Presiden sebagaimana ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 2017, pada tahun 2017 Sekretariat Kabinet mengembangkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) yang secara bersamaan dilakukan perbaikan mekanisme dan prosedur kerja pengawasan dalam pengelolaan manajemen kabinet dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dukungan manajemen kabinet diwujudkan dalam pelaksanaan pemberian saran atau rekomendasi kebijakan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Peran dalam pemberian rekomendasi kebijakan tidak hanya bersifat *second opinion* dalam upaya *debottlenecking* namun dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh K/L lain.

1.1.2 Peran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam Perekonomian

Pengembangan Usaha dan Wilayah merupakan fondasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Serangkaian paket kebijakan diterbitkan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, terlebih dalam rangka pemulihan perekonomian dari perlambatan pertumbuhan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sebagaimana diulas dalam Kondisi Umum di atas. Terobosan utama yang dilakukan dalam rangka pengembangan usaha yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Pemerintah juga telah menerbitkan serangkaian aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Paket regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan

pembukaan usaha baru, sekaligus memulihkan perekonomian pascapandemi. Selain itu, berbagai reformasi yang dimuat dalam UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan secara menyeluruh secara serentak.

Sesuai tugas dan fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mengawal kebijakan terkait pengembangan wilayah termasuk implementasi reformasi UU Cipta Kerja dan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain melalui:

- a. memantau, mengevaluasi dan mengendalikan serta memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah;
- b. memastikan dan menjamin kebijakan dan program Presiden tidak hanya sudah ditetapkan dan disampaikan (*sent*) tetapi dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*delivered*);
- c. memastikan penyelesaian masalah atau hambatan atas pelaksanaan kebijakan (*debottlenecking*);
- d. memastikan dan menjamin rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri yang perlu persetujuan Presiden sesuai dengan kebijakan nasional; dan
- e. menyampaikan informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Overview

Dalam rangka mewujudkan Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana rumusan Visi Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, yang merupakan bagian dari Deputi Bidang Perekonomian, terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan di bidang pengembangan wilayah. Siklus manajemen kebijakan antara lain:

- a. proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan yang dapat dilihat dari penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian hingga penyampaian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian;

- b. upaya deregulasi dan debirokratisasi atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program yang telah ditetapkan antara lain dalam RPJMN, RKP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, Kebijakan dan Strategi sektor terkait;
- c. penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan wilayah;
- d. memberikan rekomendasi/usulan atas perlunya diselenggarakan agenda sidang kabinet dan rapat atau pertemuan guna pembahasan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang memerlukan arahan dan putusan Presiden/Wakil Presiden.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi baik secara internal maupun kontribusinya terhadap perekonomian, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi organisasi, melalui suatu analisis lingkungan strategis dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sebagai berikut:



Gambar 2. Analisis SWOT

Kekuatan (strengths)

1. Peran strategis dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah merupakan Unit Eselon II yang berkedudukan di bawah Deputi Bidang Perekonomian

Sekretariat Kabinet, yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang perekonomian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020.

Penguatan tugas dan fungsi Setkab berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet bahwa Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang merupakan bagian dari Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, mendapat mandat untuk lebih aktif dalam penyusunan rencana kebijakan, utamanya terkait rencana kebijakan yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Sebagaimana Arahan Presiden bahwa Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berdampak luas wajib memperoleh persetujuan Presiden. Arahan Presiden ini didasari oleh kondisi dimana sejumlah Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang saling tumpang tindih dan/atau saling *interlocking*, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Melalui fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mengkaji Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tersebut dan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden dengan pertimbangan keselarasan dengan program prioritas Presiden, tujuan pembangunan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan penambahan tugas dan fungsi dimaksud, maka peran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah semakin strategis dalam mewujudkan manajemen kabinet yang harmonis untuk mendukung visi misi Presiden.

2. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf dalam pengelolaan manajemen kabinet.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang merupakan bagian dari Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan pengelolaan manajemen kabinet yang efisien, efektif, dan berkualitas. Komitmen yang tinggi tersebut menjadi motivasi yang kuat kepada seluruh staf yaitu pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam melaksanakan tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet.

Bentuk komitmen Pimpinan terlihat juga dalam beberapa kesempatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), seperti kehadiran Sekretaris Kabinet

dan/atau seluruh jajaran Pimpinan (Eselon I dan Eselon II) dalam kegiatan monev (baik *entry meeting* maupun *exit meeting*), penyusunan program dan kegiatan Work Plan dan *Quick Wins* RB setiap tahunnya, serta *Road Map* RB Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Kelemahan (weaknesses)

1. Kapasitas dan Kompetensi SDM.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dengan mengusulkan *capacity building* melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/*workshop/Focus Group Discussion* (FGD) dan rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis, mendorong pejabat/pegawai untuk menempuh pendidikan lanjutan, serta mengusulkan penambahan SDM berdasarkan kebijakan yang ada.

Pengembangan kapasitas dalam rangka pengembangan kompetensi SDM yang proporsional dengan beban kerja perlu dilakukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan secara cepat, inovatif, kreatif dan adaptif. Sehingga terdapat peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Mengingat peran strategis dalam pengelolaan manajemen kabinet, terlebih untuk ikut berkontribusi mewujudkan *dynamic governance*, perlu upaya untuk meminimalisir bahkan meniadakan permasalahan yang menjadi kelemahan pada aspek SDM baik dalam hal manajemen SDM maupun manajemen kinerja. Mengingat hal tersebut memiliki implikasi langsung pada pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM.

2. Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi belum optimal.

Guna mendukung kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dan dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet merasakan perlu adanya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas bagi

unit-unit kerja di bawahnya yang menuntut adanya perubahan grand design sistem informasi.

Walaupun sudah cukup upaya dalam pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk penerapan e-government namun demikian masih dirasa bahwa pemanfaatan sistem dan teknologi informasi belum optimal sampai dengan tahun 2019 ini.

Dari aspek SDM, pengembangan kompetensi yang belum sesuai dengan ketentuan penerapan e-government, terutama standar kompetensi teknis Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang mensyaratkan SDM memiliki kompetensi yang bersertifikasi. Dari sisi motivasi (perilaku) SDM, baik pemohon maupun pengguna kurang memanfaatkan dalam hal penyampaian permohonan pembangunan/pengembangan dan penerapan Sistem dan Teknologi Informasi belum sesuai prosedur yang ada, sehingga sistem dan teknologi informasi yang dibangun dan dikembangkan belum sesuai kebutuhan dan proses bisnis, belum optimal digunakan, dan terbuka peluang untuk tidak terjaganya keamanan. Selanjutnya, dari aspek infrastruktur dan jaringan, Sekretariat Kabinet telah memiliki server dan ruang server yang dikelola sendiri untuk mendukung proses bisnis internal (intranet), selain melakukan juga sewa "cloud" dengan pihak penyedia untuk mendukung proses bisnis pelayanan yang dapat diakses publik (internet). Namun demikian, ruang server yang ada belum sepenuhnya mendukung kelancaran dan keamanan pengelolaan data/informasi. Kurang optimalnya pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, juga tergambar dari hasil monev SPBE tahun 2019. Walaupun mencapai nilai 2,63 (Predikat Baik) dari Skala 5,0 namun masih terdapat indikator yang perlu ditingkatkan kematangannya dalam pelaksanaan SPBE, yakni terkait dengan kebijakan internal dan layanan, seperti layanan pengaduan publik, dan dokumentasi dan informasi hukum, serta belum terbentuknya Tim Pengarah SPBE Sekretariat Kabinet. Sedangkan untuk indeks KAMI, Sekretariat Kabinet baru mendapat nilai 229 (Predikat Tidak Layak).

Gambaran kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi juga dapat dilihat dari tidak adanya *mailing list* untuk unit Eselon II. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, sebagai salah satu Unit Eselon II di Sekretariat Kabinet, akan dapat bekerja lebih optimal dengan adanya mailing list tersebut serta memudahkan komunikasi dengan K/L terkait.

Dengan perencanaan yang matang dalam pembangunan dan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi, diharapkan ke depan Sekretariat Kabinet mampu mengatasi kelemahan, dengan mewujudkan Rencana Induk Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet 2020 — 2024, yang menjadikan rencana induk tersebut sebagai dasar dan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi.

Peluang (opportunities)

1. Adanya kebijakan reformasi birokrasi

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah mencanangkan kebijakan reformasi birokrasi dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010). Melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tersebut, setiap kementerian/lembaga diamanatkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui perubahan atas 8 (delapan) area yaitu perubahan pola pikir, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Berdasarkan amanat tersebut, diharapkan kementerian/lembaga pemerintah dapat mewujudkan tujuan reformasi birokrasi sebagaimana di atas.

2. Ketersediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat mengefektifkan pelaksanaan tugas

Dewasa ini teknologi informasi berkembang pesat di segala aspek kehidupan. Dari yang sederhana, hingga yang mutakhir. Di berbagai negara maju dan berkembang, hadir teknologi-teknologi baru yang dapat membantu dalam hal pekerjaan, terutama dalam penyelesaian administratif perkantoran. Dalam memasuki era globalisasi, dimana segala aspek perlu bergerak cepat dalam pengambilan keputusan juga dirasakan oleh Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan peran dan fungsi pengelolaan manajemen kabinet, yang membutuhkan dukungan teknologi informasi yang sesuai dengan karakteristik Deputi Bidang Perekonomian.

Tantangan (threats)

1. Tuntutan pemangku kepentingan yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 Sekretariat Kabinet melaksanakan tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menghadapi tantangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya 5 (lima) tahun ke depan untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” menuntut para pembantunya khususnya Sekretaris Kabinet untuk meningkatkan kinerja guna mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat. Pemerintah juga menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dan 5 (lima) arahan (strategi) yang untuk pelaksanaannya disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 -2024. Dalam rangka melaksanakan tuntutan tersebut Sekretariat Kabinet diminta untuk mengawal tindak lanjut atas Arahan Presiden dalam pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna maupun Rapat Terbatas. Selain itu, Sekretariat Kabinet diminta untuk juga mengusulkan agenda sidang kabinet dan/atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden guna Presiden/Wakil Presiden dapat memberikan arahan atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat menteri. Uraian tersebut merupakan tuntutan-tuntutan yang perlu dilakukan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah guna membantu Sekretaris Kabinet dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

2. Kompleksitas permasalahan perekonomian lintas sektor dan lintas kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah kerap terlibat dalam banyak permasalahan kebijakan dan program pemerintah yang bersifat lintas sektor dan lintas kewenangan, yang pelaksanaannya perlu komprehensif dan koordinasi dengan beberapa pihak terkait. Sehingga untuk dapat mengoptimalkan kinerja serta mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pengembangan usaha dan

wilayah, perlu langkah-langkah dan keputusan yang strategis, antisipatif, inovatif, dan solutif terhadap kondisi masa depan, antara lain melalui:

- Membangun networking, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi.
- Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan.
- Meningkatkan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan e-government.
- Melaksanakan Reformasi Birokrasi.

1.3 Sistematika Dokumen Rencana Strategis

Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan negara yang terintegrasi sebagai instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu unsur penting dalam sistem akuntabilitas kinerja tersebut, adalah Rencana Strategis (Renstra) sebagai instrumen awal atau landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Renstra merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk periode 5 (lima) tahunan, yang digunakan sebagai instrumen mengukur kinerja setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Penyusunan Renstra dalam penyelenggaraan kegiatan, merupakan kewajiban K/L dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. K/L dalam menyusun Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan sesuai dengan tata cara penyusunan Renstra-K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024.

Renstra Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2020-2024 penyusunannya memperhatikan keselarasan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah setiap tahunnya yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, selanjutnya dijadikan masukan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Kabinet. Memasuki periode terakhir dari RPJPN tahun 2005-2025, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menghadapi dinamika tantangan lingkungan strategis yang cukup besar dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dinamika tersebut, perlu disikapi dengan penyusunan Rencana Strategis Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 yang mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya dan harapan serta tuntutan pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meminimalisir risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi dan memastikan kelancaran dan kesuksesan seluruh pelayanan yang diberikan. Untuk itu, penyusunan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2020-2024 melalui tahapan-tahapan yang tergambar dari cakupan Rencana Strategis, yakni identifikasi kondisi umum, analisa potensi dan permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kabinet, dan Visi dan Misi yang sejalan dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden.

Tahapan selanjutnya dalam penyusunan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2020-2024, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah merumuskan dan memuat Tujuan dan Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi, kemudian menjabarkannya dalam Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan Target dan Pendanaannya yang berbasis kinerja. Dalam rangka optimalisasi pencapaian target pada tujuan dan sasaran yang mengacu pada Strategi dan Agenda Pembangunan dalam RPJMN ke IV Tahun 2020-2024, kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah akan diarahkan untuk memenuhi aspirasi/harapan *stakeholders* dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya internal melalui penataan dan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menuju *dynamic governance*.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mengalami masa transisi dengan adanya reorganisasi dan restrukturisasi (sebagai implikasi dari pemerintahan baru, Jokowi-Ma'ruf Amin), serta dengan adanya tindak lanjut atas

Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020, hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Sekretariat Kabinet mulai mengimplementasikan secara efektif konsep RSPP dalam perencanaan dan penganggaran mulai tahun 2021. Sebagai konsekuensinya, informasi kinerja pada Renstra Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2020-2024, penyusunannya berdasar pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 55 Tahun 2020) jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Persetkab Nomor 1 Tahun 2020), dan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (yang disempurnakan) ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Sistimatika penyusunan Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang menguraikan latar belakang kondisi saat disusunnya Renstra Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2020 – 2024, peran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah baik dalam struktur organisasi maupun dalam Perekonomian Indonesia, serta mengulas secara ringkas potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam analisis SWOT. Terakhir, dalam Bab ini juga akan memberikan gambaran sistimatika penyusunan dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2020 -2024.

Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Deputi Bidang Perekonomian

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Perekonomian yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2020-2024.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian yang berkualitas.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Deputi Bidang Perekonomian dengan disertai kerangka pendanaan yang mendukung pelaksanaan kinerja.

Bab V Penutup

Menjelaskan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu 2020 – 2024.

LAMPIRAN



BAB 2

BAB II
VISI & MISI,
TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004) dan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (PP Nomor 40 Tahun 2006), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020—2024 ditegaskan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan.

Rumusan Visi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah (setelah reorganisasi/restrukturisasi) dalam Renstra 2020-2024, disusun berdasar pada tugas dan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan dengan mengacu pada Visi dan Misi Sekretariat Kabinet yang dituangkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020. Perumusan visi ini untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan Tahun 2024.

Gambaran keadaan yang diharapkan, tercermin dalam visi sebagai berikut:

VISI ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH

Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu presiden dan wakil presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah sebagai suatu unit organisasi di bawah Sekretariat Kabinet yang menjadi institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh

segenap kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahnya akan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Wiwaba dibangun dengan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sehingga digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan oleh Presiden serta kementerian dan lembaga.

Andal dimaksudkan bahwa Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi. Keandalan diperlukan untuk menjawab tuntutan peningkatan kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya visi ini diharapkan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan rekomendasi kebijakan kepada Sekretaris Kabinet.

2.2. Misi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan ini diperlukan untuk memberikan gambaran kepada seluruh pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dan para *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk berbagai hasil yang bisa dicapai di masa yang akan datang. Perumusan misi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah ini sekaligus berfungsi sebagai landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh jajarannya sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Rumusan Misi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, sebagai berikut:

MISI ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH
Memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan

Misi tersebut dimaksudkan bahwa Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam pemberian

rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan; pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan; dan rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

Dalam membantu Sekretaris Kabinet menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah juga terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), dan pengendalian (*directing*) kebijakan dan program pemerintah. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, pemantauan dan evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*).

Dukungan pada fungsi perencanaan (*planning*) kebijakan dan program dilakukan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dengan memberikan rekomendasi saran kebijakan kepada Sekretaris Kabinet, baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan dalam rapat dan/atau pertemuan guna menjadi bahan acuan Sekretaris Kabinet untuk merumuskan kebijakan dan program yang diperlukan secara tepat, dan selanjutnya Sekretaris Kabinet menyampaikan rekomendasi kepada Presiden/Wakil Presiden dan pihak terkait baik dalam Sidang Kabinet, Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden, dan forum kegiatan lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah juga terlibat dalam penyiapan bahan (rekomendasi) bahkan mengusulkan perlunya diadakan Sidang Kabinet dan/atau Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden.

Pada pelaksanaan koordinasi kebijakan, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah ikut serta dan berperan aktif dalam pembahasan terkait rencana penyiapan rumusan kebijakan dan program pemerintah dengan stakeholders, untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan tersebut memenuhi tujuh asas perumusan kebijakan dan program, yaitu: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Sedangkan pada pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah melaksanakan

monitoring kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Evaluasi atas implementasi kebijakan dan program tersebut untuk mendukung Sekretaris Kabinet guna menyampaikan rekomendasi kepada Presiden mengenai perlu tidaknya perbaikan terhadap kebijakan dan program yang ada. Dalam melaksanakan peran tersebut, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah turut mengawal pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sudah ditetapkan dalam RPJM, RKP, dan kebijakan strategis lainnya di bidang pengembangan usaha dan wilayah, serta tindak lanjut atas arahan Presiden. Selain itu, apabila dalam implementasi kebijakan di bidang pengembangan usaha dan wilayah terdapat permasalahan, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mendukung Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan *debottlenecking*, serta debirokratisasi apabila diperlukan.

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

2.3.1 Tujuan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Dalam lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Renstra K/L 2020—2024 disebutkan antara lain bahwa tujuan dan sasaran disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian/Lembaga. Keberhasilan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, salah satunya dapat diukur dari keberhasilan mewujudkan tujuannya. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerjanya. Dengan diformulasikan tujuan, maka Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai misinya.

Perumusan tujuan dan sasaran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dilakukan untuk melaksanakan amanat Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dimaksudkan untuk merealisasikan Visi dan Misi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah tersebut. Adapun tujuan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KETERANGAN
I	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Perekonomian	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis I
II	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis II

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing-masing indikator tujuan dari setiap tujuan strategis Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. Untuk masing-masing tahun pada Tujuan I dan II ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% dan ditargetkan terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra. Contohnya, apabila pada tahun 2020 Sekretariat Kabinet menetapkan target sasaran kinerja 90%, dan tahun 2021 Sekretariat Kabinet menetapkan 91% dan seterusnya diupayakan terjadi peningkatan target yang berarti pula jika target tercapai maka terdapat peningkatan kualitas.

2.3.2 Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu

program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa pada periode Renstra Tahun 2020 – 2024 terjadi reorganisasi Sekretariat Kabinet yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dukungan pelaksanaan manajemen kabinet. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada Renstra ini juga terjadi perubahan sasaran dan indikator kinerja kegiatan sesuai periodenya, yang tergambar dalam tabel di bawah:

Tabel 2.1
Perkembangan Sasaran dan IKU
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah
Tahun 2020-2024

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L 2020—2024 (Hasil RSPP)	Keterangan
SASARAN STRATEGIS			
1. Terwujudnya rancangan rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	1. Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Berubah
	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian	Berubah
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)			
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 1)

Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah 2020-2024

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L 2020—2024 (Hasil RSP)	Keterangan
2. Persentase rancangan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 1)
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	3. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 2)
	4. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 2)

Dalam sasaran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2020—2024 digambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Mengacu sasaran strategis

Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024, Masing-masing sasaran strategis diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Sasaran Srategis I: Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian.

Sasaran I dicapai melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan Menteri/kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, serta penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; dan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan Menteri/kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden

Sasaran strategis I diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, yaitu:

Indikator Kinerja 1

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek untuk menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika. Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang.

Disetujui artinya Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

Indikator Kinerja 2

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang berupa rancangan peraturan menteri/kepala lembaga. Utamanya terhadap kebijakan dan program yang berupa rancangan peraturan menteri/kepala lembaga yang bersifat lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Rekomendasi yang dihasilkan berupa hasil telaahan yang disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan penetapan. Rekomendasi untuk dapat ditetapkan diberikan dengan mempertimbangkan keselarasan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga dengan Kebijakan Nasional serta Peraturan Perundang-Undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Apabila masih terdapat catatan yang perlu diselaraskan dalam rancangan peraturan menteri/kepala lembaga, maka Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah akan menyampaikan catatan kepada K/L terkait melalui surat Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet atau surat Sekretaris Kabinet.

Disetujui artinya Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$$

2. Sasaran Strategis II: Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah adalah penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis output yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Sasaran strategis II diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, yaitu:

Indikator Kinerja 1

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap implementasi kebijakan dan program pemerintah, utamanya di bidang pengembangan usaha dan wilayah, dapat

menghadapi berbagai permasalahan. Contoh permasalahan dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum. Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah akan memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (debottlenecking). Upaya penyelesaian masalah dapat ditempuh dengan menyelenggarakan rapat koordinasi maupun menyampaikan rekomendasi penyelesaian masalah melalui surat Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet atau surat Sekretaris Kabinet.

Disetujui artinya Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

Indikator Kinerja 2

Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Dalam upaya pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, evaluasi program dan kebijakan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Evaluasi dan pemantauan dan evaluasi sangat krusial untuk dapat mengidentifikasi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program

tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang perekonomian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program dan bahkan rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Disetujui artinya Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

X 100%

Indikator Kinerja yang diperlukan menjaga akuntabilitas dari kinerja untuk mengukur upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, terangkum dalam tabel sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
<p>Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang perekonomian</p> <p>INDIKATOR TUJUAN: Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang perekonomian</p>	<p>Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perekonomian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet; 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.
<p>Peningkatan Kualitas Hasil Pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian</p> <p>INDIKATOR TUJUAN: Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian</p>	<p>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang ditindaklanjuti; 2. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang ditindaklanjuti

2.3.3 Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Program Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dijabarkan ke dalam kegiatan “Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden” dengan fokus utama terkait kebijakan pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah. Kegiatan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah untuk mewujudkan rekomendasi yang berkualitas di bidang pengembangan usaha dan wilayah sebagaimana telah diuraikan di atas dan bab sebelumnya yang dimaksudkan untuk mendukung Sekretariat Kabinet dalam menjalankan peran manajemen kabinet. Kegiatan tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk pengawalan atas tindak lanjut arahan Presiden yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan baik yang disampaikan dalam sidang kabinet atau rapat/pertemuan yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah juga membantu Sekretaris Kabinet dalam upaya *debottlenecking* atas permasalahan yang timbul dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dapat berperan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan stakeholders terkait guna membahas isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan arahan Presiden, perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan dan program pemerintah, selain menghadiri undangan rapat koordinasi, terlibat dalam Tim atau Panitia antar Kementerian dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas lokasi. Selanjutnya Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dapat mengusulkan diadakannya Sidang Kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden guna suatu permasalahan yang sifatnya strategis dan multimensi guna mendapat arahan Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan di tingkat kementerian. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah untuk mengusulkan agenda tersebut dalam sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan atas permohonan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, inisiatif Deputi Bidang Perekonomian (*Bottom Up*), dan menindaklanjuti arahan Sekretaris Kabinet (*Top Down*). Terkait dengan sidang kabinet atau rapat terbatas atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah memiliki peran menyediakan bahan/data

dukung/rekomendasi dan butir wicara bagi Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dalam kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi yang sudah diulas dalam subbab sebelumnya, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menggunakan input antara lain:

- a. Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, Rapat Internal, dan/atau pertemuan lainnya yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Rencana kebijakan dan strategis, dan program prioritas Presiden (dan Kementerian/Lembaga atau sektor) yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, RKP, Kebijakan dan Strategis (dan road map) Sektor atau Kementerian/Lembaga;
- c. isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah baik yang ditugasi oleh Deputi Bidang Perekonomian (*Top Down*) maupun inisiatif Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah (*Bottom Up*) berdasar hasil pemantauan, pengamatan dan pengawasan;
- d. Permohonan untuk diagendakan sidang kabinet atau rapat atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Permohonan penyelesaian rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden baik yang ikut serta dalam Tim atau PAK maupun permintaan untuk ikut membahas dan memberi tanggapan;
- f. Permohonan audiensi baik kepada Presiden maupun Sekretaris Kabinet; dan
- g. Permasalahan yang mengemuka sebagai contoh regulasi nasional yang tumpang tindih, tidak memberikan kepastian hukum, dan berbelit-belit.



BAB 3

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

3.1.1. Sekretariat Kabinet

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kabinet memuat langkah-langkah dalam rangka penyelesaian permasalahan penting dan mendesak, serta pencapaian sasaran strategis organisasi. Sasaran strategis Sekretariat Kabinet sendiri merupakan bagian dari sasaran strategis nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJM 2020-2024. Hal ini selaras dengan amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2020 dimana peran Sekretariat Kabinet dalam mendukung pencapaian sasaran RPJM 2020-2024 diatur dalam arah Kebijakan Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun ke depan yakni **“memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan”**.

Upaya untuk mencapai sasaran strategis Sekretariat Kabinet pada tingkat yang optimal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, difokuskan kepada penguatan kualitas 3 (tiga) aspek strategi berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.
2. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga, dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
3. Peningkatan pelaksanaan e-government, serta pengelolaan data dan informasi yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

3.1.2. Deputi Bidang Perekonomian

Peran Sekretariat Kabinet untuk mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana dimaksud tersebut, secara berjenjang didukung oleh unit kerja di bawahnya. Berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, Deputi Bidang Perekonomian sebagai salah satu unit organisasi di Sekretariat Kabinet mempunyai peran untuk mendukung Sekretariat Kabinet dalam pencapaian visi dan misi termasuk sasaran strategis Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Perekonomian menyusun arah dan kebijakan dalam upaya mencapai sasaran strategis Sekretariat Kabinet melalui:

1. Peningkatan *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga;
2. Optimalisasi pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan;
4. Peningkatan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan E-Government; dan
5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

3.1.3. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Sebagai unit eselon II Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mempunyai peran untuk turut mendukung Sekretariat Kabinet dalam pencapaian visi dan misi serta sasaran strategis tersebut. Peran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah diterjemahkan dengan implementasi dari arah dan kebijakan yang disusun oleh Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet.

1. Peningkatan *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja yang tercermin dalam pencapaian *outcome* program, yaitu rekomendasi yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti, perlu peningkatan kualitas hubungan dan sinergi dengan *stakeholders* terkait baik *internal stakeholders* maupun *external stakeholders*. Peningkatan kualitas hubungan tersebut dapat tercapai melalui koordinasi yang baik serta partisipasi dan peran aktif dalam rapat dan kegiatan yang diselenggarakan oleh *stakeholders*. Peran aktif tersebut dapat dilakukan dengan menjalankan tugas dan fungsi dengan baik salah satunya upaya penyelesaian masalah (*debottlenecking*). Selain itu, keterlibatan dalam tim/panitia antar deputi atau antar kementerian/lembaga juga dapat meningkatkan kualitas hubungan dan sinergi. Sebagai last resource dalam penyelesaian masalah, tentunya peran untuk mengekskalasi suatu isu atau permasalahan ke forum *high level* seperti rapat terbatas atau rapat internal yang dipimpin oleh Presiden menjadi sangat penting. Peran tersebut merupakan *competitive advantage* yang hanya dapat dilakukan oleh Sekretariat Kabinet, sehingga perlu dilaksanakan dengan baik.

2. Optimalisasi pelaksanaan fungsi pemantauan, pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet.

Sebagaimana dimuat dalam Bab I, pemerintah melakukan intensifikasi fokus pada bidang pengembangan usaha dan wilayah juga dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Selaras dengan hal tersebut, peran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah perlu dioptimalkan. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang utamanya kebijakan dan program yang sudah diberikan arahan oleh Presiden. Hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan.

Rencana peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dapat dilakukan dilakukan baik dalam waktu dekat (*short term*) maupun jangka waktu lama (*long term*). Dalam waktu dekat peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui *capacity building*, yaitu dengan mengusulkan kebutuhan/jenis diklat yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, memberi kesempatan dan mengikutsertakan SDM pada diklat, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet.

Dalam jangka panjang, periode 5 (lima) tahun ke depan, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong pejabat dan pegawai untuk menempuh jenjang pendidikan lanjutan yang sesuai dengan bidang pengembangan usaha dan wilayah sehingga rekomendasi yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet tidak hanya berkualitas namun dapat juga dipertanggungjawabkan secara akademik. Pelaksanaan jabatan fungsional juga merupakan training secara tidak langsung untuk mengasah SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. Sementara itu, untuk mendukung kuantitas SDM, secara berkala Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah baik secara jumlah maupun kompetensi yang dibutuhkan oleh unit kerja. Data dimaksud selanjutnya akan disampaikan kepada Deputi Bidang Administrasi, selaku unit organisasi yang mempunyai kewenangan untuk mengisi formasi.

4. Peningkatan kapasitas ketatalaksanaan dan pemanfaatan E-Government.

Peningkatan ketatalaksanaan dilakukan dengan partisipasi aktif Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam menyusun SOP untuk melakukan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, yakni pada 4 (empat) tugas dan fungsi utama berikut:

- a. Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.
- b. Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Perekonomian.
- c. Penyusunan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian.
- d. Penyusunan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.

Sementara itu untuk pelaksanaan *e-government*, fokus untuk periode 5 tahun ke depan adalah pengembangan *database* yang antara lain memuat regulasi, arahan Presiden, isu-isu strategis, dan upaya yang telah dilakukan oleh stakeholders. Bidang pengembangan usaha dan wilayah merupakan bidang yang sangat dinamis dengan intensitas program/kebijakan yang padat dan tidak sedikit program-program berkelanjutan (*multiyears*). Selain database, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah memerlukan suatu *platform* yang memungkinkan untuk memonitor program/kebijakan yang sedang berjalan.

5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam strategi pelaksanaan reformasi birokrasi pada kurun waktu 2020-2024 mengacu pada kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Sekretariat Kabinet. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu

1. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
2. Efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan;
3. Peningkatan kualitas pengambilan keputusan; dan
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3.2. Kerangka Regulasi

Upaya penguatan posisi strategis Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dalam keterkaitan penyederhanaan regulasi atau reformasi hukum, adalah melaksanakan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala lembaga yang bersifat strategis dan berdampak luas. Rencana kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas tersebut kedepan diarahkan melalui persetujuan Presiden dan Wakil Presiden yang diputuskan dalam sidang kabinet atau rapat terbatas.

Rancangan Peraturan Menteri atau rancangan Peraturan Kepala Lembaga sangat perlu dikaji karena regulasi yang bersifat teknis baik karena turunan peraturan pelaksanaan peraturan di atasnya, maupun karena kewenangan lembaga itu sendiri, tidak jarang berisiko menambah beban dan rantai birokrasi apabila tidak dirumuskan secara cermat. Oleh karena itu, rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan kepala lembaga yang memiliki materi muatan strategis dan masuk dalam pelaksanaan agenda pembangunan di RPJMN 2020-2024 sudah sepatutnya dilakukan revidi terlebih dahulu sebelum ditetapkan.

Dalam mewujudkan pengkajian atas rancangan peraturan Menteri atau Kepala Lembaga, maka diperlukan instrumen yang dapat memberikan dorongan kepatuhan kepada kementerian/lembaga yakni melalui Surat Edaran Sekretaris Kabinet yang pada pokoknya menetapkan mekanisme pengajuan persetujuan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang ditetapkan pada sidang kabinet/rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain itu, untuk dapat mengkaji dan memberikan rekomendasi yang berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah tidak saja memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi juga perlu menganalisis dampak regulasi (*Regulatory Impact Analysis*), didukung oleh teknologi informasi sehingga akan menghasilkan regulasi dan/atau kebijakan berdasarkan data-data yang akurat (*evidence based*) pada lima tahun ke depan (2020-2024).

Regulasi dan kelembagaan menjadi salah satu penghambat utama (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi di Indonesia (hasil penelitian Growth Diagnostic, A New Approach to National Development Strategies: Identifying The Binding Constraint to Growth in Indonesia, Bappenas, 2018). Untuk itu, kerangka regulasi yang disusun secara tepat, sederhana, fleksibel, dan membuka inovasi yang konstruktif diyakini akan membantu memfasilitasi, mendorong, dan

mengatur perilaku masyarakat serta penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi harus dilakukan dengan tata kelola yang tidak saja memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, namun juga mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, dan tertib, serta memberikan manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung Sekretariat Kabinet melaksanakan manajemen kabinet, kedudukan dan peran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Berdasar ketentuan tersebut, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

3.3.1. Kedudukan

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah merupakan salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang dipimpin oleh Asisten Deputi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Perekonomian.

3.3.2. Tugas

Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pengembangan usaha dan wilayah.

3.3.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di

- bidang pengembangan usaha dan wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
 - f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terdiri dari 3 (tiga) Unit Eselon III, yang masing masing Eselon III terdiri dari 2 (dua) unit Eselon IV:

1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - a. Subbidang Koperasi; dan
 - b. Subbidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Bidang Pengembangan Wilayah dan Sistem Logistik
 - a. Subbidang Pengembangan Wilayah; dan
 - b. Subbidang Sistem Logistik
3. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang
 - a. Subbidang Pertanahan; dan
 - b. Subbidang Tata Ruang.

Pejabat/pegawai pada Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah saat ini berjumlah 13 (empat belas) personil, dengan 12 (dua belas) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 (satu) orang Pegawai tidak Tetap (PTT). Adapun latar belakang pendidikan personil tersebut sebagaimana dituangkan dalam data pegawai pada tabel berikut:

Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah 2020-2024

Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	SLTA		P	L	
IV/c	1	Asisten Deputi	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/b	1	Kepala Bidang	3	-	-	1	-	1	-	1	1
IV/a	2			-	1	1	-	2	-	2	2
IV/a	1	Kepala Subbidang	5	-	1	-	-	1	-	1	1
III/d	2			-	2	-	-	2	2	-	2
III/c	2			-	-	2	-	2	1	1	2
III/a	3	Analisis	3	-	-	3	-	3	2	1	3
Jmlh	12		12	-	5	7	-	12	5	7	12
	1	PTT	1	-	-	1	-	1	-	1	1
Jmlh	13		13	0	5	8	0	13	5	8	13

Tabel 1. Komposisi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

UNIT KERJA	FORMASI		TERISI	KEBUTUHAN PENAMBAHAN		KETERANGAN
	Jabatan	Jumlah		Jumlah	Kriteria	
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Es. 2	1	1	-		
	Es. 3	3	3	-		
	Es. 4	6	5	1	Hukum, Ekonomi, Sosial	
	Staf Analisis	12	6	6	Hukum, Ekonomi, Sosial	Dengan perkiraan berdasarkan beban kerja, setiap Subbidang membutuhkan 2 Orang Staf Analisis

Tabel 2. Kebutuhan SDM di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

Dari kedua tabel di atas diperoleh gambaran bahwa, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah membutuhkan penambahan SDM sebanyak 1 orang untuk Eselon IV dan 6 orang Staf Analis, yang pemenuhannya diharapkan sesuai dengan kriteria kompetensi yang dibutuhkan. Pada tabel 1 juga telah tergambarkan bahwa, beberapa formasi jabatan yang sudah terisi belum seluruhnya kompetensi pejabat/pegawai yang menduduki jabatan tersebut memenuhi kompetensi yang dibutuhkan yang dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja. Hal ini juga patut mendapat perhatian unit kerja terkait pembinaan pegawai.



BAB 4

Penutup

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan pada BAB II, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah berdasar Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang perekonomian khususnya pengembangan usaha dan wilayah. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah menetapkan 2 (dua) Sasaran Kinerja yang mempresentasikan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu:

- 1. Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perekonomian; dan**
- 2. Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Perekonomian.**

Pada Bab II juga telah dijelaskan cara perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dengan berdasarkan kriteria spesifik (*specific*); dapat terukur (*measurable*); dapat dicapai (*attainable*); berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*). Selanjutnya agar pelaksanaan kinerja dapat terarah, maka diperlukan target kinerja. Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

4.1.1. Target Kinerja Tahun 2020

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 dilakukan pada awal Tahun 2019, sehingga masih menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kabinet Tahun 2019. Pada Tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta pelantikan pejabat sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020.

Pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang mendekati akhir tahun anggaran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, maka tidak dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga tetap menggunakan nomenklatur program dan

kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan rumusan yang lama sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tetap dihitung capaiannya untuk kemudian dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2020. Pengukuran kinerja Tahun 2020 akan dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Periode Januari s.d. September 2020.

Pengukuran kinerja periode Januari s.d. September 2020 berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Tabel berikut menggambarkan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja periode Januari s.d. September 2020.

Tabel 3. Sasaran Periode Januari s.d. September 2020

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama 2020	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%

b. Periode Oktober s.d. Desember 2020.

Pengukuran kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020 berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020. Tabel berikut menggambarkan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020.

Tabel 3. Sasaran Kinerja Periode Oktober s.d. Desember 2020

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama 2020	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.	90%
	2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	1. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%

4.1.2. Target Kinerja Tahun 2021-2024

Pada tanggal 24 Juni 2020, Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mengeluarkan surat bersama Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP. 04.03/05/2020, perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Dengan adanya redesain kegiatan Kementerian/Lembaga, kegiatan kini tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II atau Satuan Kerja vertikal dari Kementerian/Lembaga tersebut sehingga memungkinkan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Unit Kerja Eselon II. Hal tersebut diharapkan dapat mencerminkan kegiatan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan. Tujuan dari konsep RSPP adalah untuk mewujudkan implementasi kebijakan

money follow program. Hal ini menyebabkan perubahan rumusan indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah
Tahun 2021—2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR INERJA	TARGET			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR INERJA	TARGET			
		2021	2022	2023	2024
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%

Pengimplementasian RSP ini mengakibatkan perubahan program teknis yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet adalah Program Dukungan Manajemen. Sedangkan program teknis yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Sekretariat Kabinet adalah: **Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden**

Berikut ini adalah Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk Kegiatan Teknis dimaksud dalam rangka mencapai Sasaran Strategis sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, yaitu:

Sasaran Kegiatan

- a. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian;

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Sasaran Program I (*Outcome*)

- b. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perekonomian.

Indikator Kinerja Kegiatan:

1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet;
2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

4.2. Kerangka Pendanaan

Sekretariat Kabinet mengimplementasikan konsep RSPP dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 – 2024. Tujuan dari konsep RSPP adalah untuk mewujudkan implementasi kebijakan *money follow* program. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah memerlukan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bagian anggaran 14 Sekretariat Kabinet. Sebagaimana dimuat dalam Lampiran I, target kinerja dari Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga kebutuhan anggaran Keseluruhan kebutuhan pendanaan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah Tahun 2020—2024 adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Tahun*				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian (6403)	351.590.000	462.107.000	520.262.000	546.275.000	573.589.000
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian (6404)		347.893.000	379.738.000	398.725.000	418.661.000

Tabel 5. Kebutuhan Pendanaan

BAB V PENUTUP

Renstra Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah 2020-2024 disusun untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang penyusunannya berdasarkan pada tugas dan fungsi, dan mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet 2020 – 2024 dan Renstra Deputi Bidang Perekonomian 2020-2024. Renstra Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah 2020-2024 ini berisi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah untuk 5 (lima) tahun kedepan, dengan menitikberatkan pada pemantapan peran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam mendukung Sekretaris Kabinet menjalankan tugas manajemen kabinet.

Melalui pencapaian sasaran **“Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di bidang perekonomian”** dan **“Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian”** dengan arah kebijakan **“Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan Manajemen Kabinet di bidang pengembangan usaha dan wilayah”** sebagaimana tercantum dalam Renstra Deputi Bidang Perekonomian, dimaksudkan untuk Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dapat memberikan dukungan kepada Sekretaris yang terlibat aktif dalam siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy-making*), implementasi, pemantauan dan evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy-making*) guna memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota Kabinet Kerja.

Renstra Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah 2020-2024 yang juga berisi upaya strategis untuk dapat melaksanakan sasaran, program dan kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi yang berkualitas di bidang perekonomian, diamanatkan untuk menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Unit-Unit Kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah selama 5 (lima) tahun kedepan dengan fokus kegiatan sesuai isu-isu strategis dan permasalahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah secara umum (termasuk kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga) dan tindak lanjut atas arahan Presiden dan Wakil Presiden. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam melaksanakan kegiatan yang diamanatkan dalam Renstra Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha

dan Wilayah, keberhasilan pelaksanaannya berdasar pada komitmen jajaran Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah untuk melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai dengan misi yang ditetapkan **“Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet Yang Berkualitas Melalui Pemberian Rekomendasi Yang Tepat, Cepat, Dan Aman Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perekonomian”**.



Lampiran

LAMPIRAN I
RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH
TAHUN 2020 – 2024

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021-2024I

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN							
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah				810,000,000	900,000,000	945,000,000	992,250,000
Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (02)				810,000,000	900,000,000	945,000,000	992,250,000
Kegiatan 1							
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian (6403)				462,107,000	520,262,000	546,275,000	573,589,000
Sasaran Kegiatan							
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perekonomian				462,107,000	520,262,000	546,275,000	573,589,000
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)							
<i>1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%				
<i>2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%				
Kegiatan 2							
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian (6404)				347,893,000	379,738,000	398,725,000	418,661,000
Sasaran Kegiatan							
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Perekonomian				347,893,000	379,738,000	398,725,000	418,661,000
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2							
<i>1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%				
<i>2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%				

LAMPIRAN II
RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH
TAHUN 2020 – 2024

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait	Tahun Target Penyelesaian
1	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet	Hasil evaluasi kelembagaan dan perkembangan dinamika organisasi	1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha. 2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan. 3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. 4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi	1. Deputi Bidang Administrasi 2. Deputi Bidang Polhukam	Tahun 2020
2	Perubahan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet	Hasil evaluasi kelembagaan dan perkembangan dinamika organisasi	1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha. 2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan. 3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah.	1. Deputi Bidang Administrasi 2. Deputi Bidang Polhukam	Tahun 2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait	Tahun Target Penyelesaian
			4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi		
3	SE tentang Mekanisme Pengajuan Persetujuan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang ditetapkan pada Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Mekanisme/proses bisnis antar Sekretariat Kabinet dan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha. 2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan. 3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. 4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Kedeputian Substansi 2. Kementerian/ Lembaga terkait 	Tahun 2022
4	Pedoman tentang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	Mengukur pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah oleh Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha. 2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan. 3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. 4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Kedeputian Substansi 2. Kementerian/ Lembaga terkait 	Tahun 2022
5	Pedoman tentang penyelesaian masalah atas pelaksanaan	Perlu terdapat mekanisme yang jelas atas pelaksanaan tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Kedeputian Substansi 	Tahun 2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait	Tahun Target Penyelesaian
	kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan untuk meningkatkan akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> 2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan. 3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. 4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi. 	2. Kementerian/ Lembaga terkait	
6	Pedoman tentang pemberian <i>Reward and Punishment</i> di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian	Menindaklanjuti hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet atas pemberian Reward and Punishment di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha. 2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan. 3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. 4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat 2. Biro AKRB 	Tahun 2022
7.	Pengalihan Jabatan Fungsional	Berdasarkan arahan Presiden tentang penyederhanaan Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator berupa pengalihan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional, maka Sekretariat Kabinet perlu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Asdep Bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha. 2. Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan. 3. Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Biro SDM Ortala 2. KemenPANRB 	Tahun 2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait	Tahun Target Penyelesaian
		mengatur mengenai Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet	4. Asdep Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi.		